



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)
PB UMKU: 022010228142800000007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: SAMSON MUSRIKA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220102281428
Alamat Kantor	: DSN. TOBATO, Desa/Kelurahan Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur
	Kode Pos:
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 082337636622
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10779 - Industri Bumbu Masakan Lainnya
Lokasi Usaha	: Dusun Tobatoh Desa/Kelurahan Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur
	Kode Pos: 69271

Akan Memenuhi Komitmen/Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juli 2026

a.n. Bupati Sampang
Kepala DPMTSP Kabupaten Sampang,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU: 022010228142800000007

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. No. Pendaftaran | : P-IRT 2023527070268-31 |
| 2. Nama IRTP | : SAMSON MUSRIKA |
| 3. Nama Pemilik | : SAMSON MUSRIKA |
| 4. Alamat | : Dusun. Tobatoh |
| 5. Provinsi | : JAWA TIMUR |
| 6. Kabupten/Kota | : KAB. SAMPANG |
| 7. Kecamatan | : Torjun |
| 8. Desa | : Patarongan |
| 9. Jenis Produk Pangan | : Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase
dan Ekinodermata |
| 10. Nama Jenis Pangan | : Sambal Goreng Ikan |
| 11. Nama Produk / Branding Pangan | : Sambal Baby Cumi/Dhepor Mak Hos / D'POR |
| 12. Komposisi | : Cabe Rawit, Tomat, Baby Cumi, Bawang Merah, Bawang
Putih, Garam, Gula, Minyak, Penyedap Rasa |
| 13. Kemasan Primer | : Plastik |
| 14. Masa Berlaku Sertifikat | : 13-07-2031 |
| 15. Komitmen | : |
| | a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. |
| | b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau
higiene, sanitasi, dan dokumentasi. |
| | c. Memenuhi ketentuan label pangan olahan. |
| | d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan
penggunaan BTP dan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. |

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.